



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Passallangang, tanggal 17 Desember 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Pannujuang, tanggal 29 Januari 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal semula XX XXXXXXXXXX, dan terakhir kembali tinggal di XX XXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 22 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 September 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Nempo Selatan, Kabupaten Gowa, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :KK.02.2/7/PW.01/02/2011, tanggal 26 Januari 2011;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

2.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA, laki-laki, berumur 25 tahun.
- b. ANAK KEDUA, perempuan, berumur 23 tahun.
- c. ANAK KETIGA, perempuan, berumur 20 tahun.
- d. ANAK KEEMPAT, perempuan, berumur 16 tahun.
- e. ANAK KELIMA, laki-laki, berumur 10 tahun.

3.-----

Bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat sehingga pada tahun 2011, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat;

4.-----

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016 dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah serta Penggugat berharap Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan yang kedua tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman Jalan Pemuda, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, (sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat);

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



6.-----

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali, sikap Tergugat tetap sama. Sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan tidak memiliki kecocokan lagi dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke dengan perkara nomor: 0226/Pdt.G/2017/PA.Mrk, namun Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat. Penggugat dan Tergugat pun memutuskan berdamai dengan membuat beberapa kesepakatan yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

8.-----

Bahwa sejak berdamai, sifat Tergugat tetap tidak berubah. Tergugat tidak menjalankan kesepakatan yang disepakati dimana Tergugat masih sering ringan tangan kepada Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat. Dan pada bulan Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Saat ini Tergugat berada di kampung halamannya di daerah Panujuang, Kelurahan Jipang, Kecamatan Bonto Nompo Selatan, Kabupaten Gowa;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana alamat Tergugat dan berdasarkan relaas panggilan kedua Penggugat tanggal 16 September 2019 tersebut Tergugat telah kembali ke Merauke, dan Penggugat menyatakan Tergugat kembali tinggal di Jalan Pemuda, RT. 05, RW. 02 Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan berdasarkan relaas panggilan ketiga tanggal 26 September 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana alamat tersebut namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dipersidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk pada tanggal 22 Juli 2019 dan Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 2 mengenai syarat taklit talak dan Penggugat tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagai mana petitum angka 3 yaitu menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT. 01, RW. 01 Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bersama di Jalan Pemuda, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah lama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang karena telah rukun bersama dan menikah kembali pada bulan Februari 2016, akan tetapi ternyata Tergugat perbuatannya tidak berubah sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan pada bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat apabila marah Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumahnya dan saksi dengar masalah nafkah yang tidak diberikan kepada Penggugat dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2018 sampai sekarang yang awalnya Tergugat kembali ke Sulawesi Selatan namun sekarang Tergugat telah kembali ke Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah tidak pernah ada nafkah yang diberikan atau dikirimkan untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, (Pasar Baru) RT. 005, RW. 002 Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Pemuda, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan saksi adalah anak kedua;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah lama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang karena telah rukun bersama dan menikah kembali pada bulan Februari 2016, akan tetapi ternyata Tergugat perbuatannya tidak berubah sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan pada bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat apabila marah Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat memukul Penggugat apabila Penggugat meminta nafkah lahir (uang belanja) kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2018 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi ke Sulawesi Selatan, namun sekarang sudah kembali ke Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi tinggal bersama, dan saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tidak pernah ada nafkah yang diberikan atau dikirimkan untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi juga sebagai anak sudah tidak sanggup lagi melihat penderitaan Ibu kandung saksi, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah secara baik-baik;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2009, sehingga pada tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada bulan Februari 2016, Penggugat dan telah menikah kembali sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016 namun sifat Tergugat tidak berubah dan Penggugat pernah mengajukan gugatan namun Tergugat cabut dengan maksud agar Tergugat berubah namun kesepakatan yang telah disepakati tidak di jalankan oleh Tergugat, dimana Tergugat masih sering ringan tangan dan tidak menafkahi Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun lagi sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah yang diberi tanda bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat (tante dan anak kandung Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga/orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan kedua saksi tersebut adalah diketahui secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup yang cukup kepada Penggugat dan sering memukul apabila marah kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup yang cukup kepada Penggugat, bahkan sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sebagai istrinya dan menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya. Namun selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya bahkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menciptakan keharmonisan dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, mengakibatkan tidak adanya hubungan diantara Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2018 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi hubungan diantara keduanya hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta di muka sidang, Penggugat juga telah dinasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالقة

Artinya : "*Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun selama ini Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada lagi hubungan lagi diantara keduanya karena Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk petitum Penggugat dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

T t d

Achmad N, S.HI

T t d

Ketua Majelis,

T t d

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

T t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	880.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).